



**PUTUSAN**

Nomor : 270/B/2016/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jalan Cikini Raya, No. 117, Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

**PT. ERA SISTEM INFORMASINDO**, berkedudukan di Jalan Tanah Abang II No. 41 C, Jakarta Pusat, 10160, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 29 tanggal 16 Januari 1997, yang dibuat dihadapan Jimmy S, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 03 Juni 1997 Nomor C2-4554 HT.01.01.Th.97, Akta mana telah mengalami perubahan dan yang terakhir melalui Akta No. 82 tanggal 22 April 2015 yang dibuat dihadapan Novianti, S.H., M.M. Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 06 Mei 2015 Nomor: AHU-0934730.AH.01.02.Tahun 2015, dalam hal ini diwakili oleh Sihar Toga Reinhard Tampubolon, S.E., selaku Direktur Utama PT. ERA SISTEM INFORMASINDO. Dengan ini memberikan kuasa kepada para Advokat :-----

1. Maruahal Efendi Manurung, S.H.;-----

2. R. Danaya S. Manurung, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada pada Kantor Hukum TRIPLE M, beralamat di

Hal 1 dari 11 hal. Put. No : 270/B/2016/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Swadarma Utara II Nomor 1 Jakarta Selatan dan Fax (021)

5849217, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03.30/B-TUN/

TMLF/2016 tertanggal 30 Juni 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;-----

**M e l a w a n**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta 10110. Dalam perkara ini  
memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : Ir. Saifuddin, MMA;-----

Jabatan : Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Kementerian  
Kelautan dan Perikanan;-----

2. Nama : Ir. Sere Alina Tampubolon, M. Pst.;-----

Jabatan : Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya  
Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;-----

3. Nama : Anthony D.M. Siahaan, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum, Biro  
Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan  
Perikanan;-----

4. Nama : Heru Satrio Wibowo, S.H.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan  
Masyarakat, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap;-----

5. Nama : Teuku Elvitrasyah, S.H., M.M.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan  
Masyarakat, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya  
Kelautan dan Perikanan;-----

6. Nama : Sonta Niago, S.H., M.Hum.;-----

Jabatan : Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum, Biro Hukum dan  
Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan;-----

7. Nama : Purihitajati Widodo, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Kepala Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum, Biro  
Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan  
Perikanan;-----

Hal 2 dari 11 hal. Put. No : 270/B/2016/PT.TUN.JKT



8. Nama : Moh. Husni Mubarak, S.H.;-----  
Jabatan : Kepala Subbagian Peraturan Bidang Perikanan Tangkap,  
Pengolahan, dan Pemasaran, Biro Hukum dan Organisasi,  
Kementerian Kelautan dan Perikanan;-----
9. Nama : Mukti Ali, S.H.;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum,  
Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan  
Perikanan;-----
10. Nama : Arief Setiawan, S.H., M.H.;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum,  
Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan  
Perikanan;-----
11. Nama : Handayani P.U. Panjaitan, S.H.;-----  
Jabatan : Pelaksana pada Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum,  
Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan  
Perikanan;-----

Kesemuanya memilih berdomisili di Kementerian Kelautan dan  
Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat.;----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.681/MEN-KP/X/2015  
tertanggal 28 Oktober 2015, dan kepada Jaksa Agung Republik  
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B-727/MEN-  
KP/XI/2015 tertanggal 18 November 2015, yang selanjutnya  
memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : Mansyur, S.H.;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----
2. Nama : M. Sunarto, S.H., M.H.;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----
3. Nama : Anton Arifullah, S.H., M.H.;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----
4. Nama : Annisa Kusuma Hapsari, S.H., M.H.;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----
5. Nama : Ramos Harifiansyah, S.H.;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Hal 3 dari 11 hal. Put. No : 270/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : Alheri, S.H.;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----  
7. Nama : Arry Djaelani, S.H.;-----  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----  
Kesemuanya beralamat di Kejaksaan Agung Republik Indonesia,  
Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,  
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-105/A/JA/11/2015  
tertanggal 20 November 2015;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT/TERBANDING**;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 270/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 27 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 205/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 23 Juni 2016;-----
3. Berkas perkara Nomor: 205/G/2015/PTUN.JKT. tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/G/2015/PTUN-JKT tanggal 23 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I

### DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Hal 4 dari 11 hal. Put. No : 270/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 440.000,-  
(empat ratus empat puluh ribu rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 1 Juli 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai surat pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 11 Juli 2016;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :-----

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / semula Penggugat;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT.;-----

## MENGADILI SENDIRI

## DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Pembanding/ semula Penggugat;-----

Hal 5 dari 11 hal. Put. No : 270/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Terbanding/ semula Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 64/KEPMEN-KP/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan Kapal Milik PT Era Sistem Informasindo selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.;----

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 64/KEPMEN-KP/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan Kapal Milik PT Era Sistem Informasindo;-----
3. Mewajibkan kepada Terbanding/ semula Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 64/KEPMEN-KP/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan Kapal Milik PT. Era Sistem Informasindo;----
4. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;-----

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT. pada tanggal 28 Juli 2016;----

Bahwa, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan setuju dan sependapat terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sehingga oleh karenanya Tergugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :-----

Hal 6 dari 11 hal. Put. No : 270/B/2016/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dalam Penundaan:-----**

Menolak Permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan RI Nomor 84/KEPMEN-KP/2015, tanggal 13 Agustus 2015, tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan Milik PT.Era Sistem Informasindo yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;-----

**Dalam Pokok Perkara**

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding semula Penggugat;---

Bahwa, kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 25 Agustus 2016;-----

Bahwa, sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara pada tanggal 26 Agustus 2016;----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/G/2015/PTUN-JKT yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding;-----

Menimbang, Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/G/2015/PTUN-JKT. Tanggal 23 Juni 2016, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2016 oleh karena itu permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14

Hal 7 dari 11 hal. Put. No : 270/B/2016/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT beserta berkas perkara yang diajukan banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Tergugat/Terbanding mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Perikanan (IUP), dan berdasarkan pasal 14 (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 30/MEN/2012 Tergugat/Terbanding melimpahkan kewenangan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Kepada Direktur Jenderal, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang dilimpahkan hanya kewenangan Penerbitan Izin, sehingga kewenangan pencabutan izin masih ada pada Menteri/Tergugat/Terbanding oleh karena itu Tergugat/Terbanding berwenang menerbitkan Objek Sengketa Nomor 84/KEPMEN-KP/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Pencabutan Surat Izin Penangkapan Ikan Kapal Milik Penggugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa dari segi prosedur, karena prosedur penjatuhan sanksi pencabutan Izin Usaha Penangkapan Ikan tidak diatur dalam Peraturan

Hal 8 dari 11 hal. Put. No : 270/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, maka Terugat/Terbanding menggunakan deskresi yaitu dengan membentuk Tim Analisa dan evaluasi dan telah melakukan pengawasan dilapangan ternyata kapal milik Penggugat/Pembanding menggunakan ABK Asing hampir 90 persen (vide bukti T-8);-----

Menimbang, bahwa sedangkan dari segi substansi, oleh karena Penggugat/Pembanding melanggar Wilayah Penangkapan Ikan, yang seharusnya melakukan Penangkapan Ikan di daerah ZEE Arafura (vide P-20 =T-2a dan P-21=T-26) akan tetapi Penggugat/Pembanding melakukan Penangkapan Ikan di Laut Teritorial Arafura (T-39) sehingga melanggar Wilayah Penangkapan Ikan, oleh karena itu Surat Izinnya dapat dicabut (vide pasal 16 ayat (2)) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 205/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 23 Juni 2016 dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah ditingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding dipihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;-----

Hal 9 dari 11 hal. Put. No : 270/B/2016/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya;-----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undang lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 205/G/2015/PTUN.JKT. tanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkanBanding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, 24 Oktober 2016 oleh kami DR. ISTWIBOWO, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, selaku Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDUA, S.H., M.H. dan RYANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh YULIANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada

Hal 10 dari 11 hal. Put. No : 270/B/2016/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengkata maupun kuasa hukumnya.

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

ttd

**DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.**

1. **H.M. ARIF NURDUA, S.H., M.H.**

ttd

2. **RIYANTO, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**YULIANA., S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Surat Pemberitahuan.....	Rp. 22.500,-
- A.T.K ..... ..	Rp. 45.000,-
- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
- Biaya Proses Banding.....	<u>Rp. 171.500,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 250.000,-
Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.	